

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
2022

15 Tahun 2022, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 15 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

- ABSTRAK : - bahwa untuk melakukan publikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri melalui laman resmi dan media sosial berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2022 telah ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri.
- bahwa untuk meningkatkan jangkauan penyebaran dokumentasi dan informasi hukum sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada masyarakat, perlu menambah Twitter sebagai Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008; Perpres No. 33 Tahun 2012; Perkemenkumham No. 2 Tahun 2013; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpts KPU RI No 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Kpts KPU RI No 10/HK.04/08/2022; dan Kpts KPU Kabupaten Wonogiri No. 5 Tahun 2022.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri ini diatur: Perubahan Atas Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri.

- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 14 April 2022.
- Lamp.: 3 hlm